



KECAMATAN CIOMAS

Jl. Ciomas – Mandalawangi Km. 02 Ciomas Serang 42164

KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.10/Kep.055-Kec/VII/2019

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AZZAINURI

CAMAT KECAMATAN CIOMAS

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, tentang Urutan Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelempahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang

Menimbang

- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dilindungi dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi syarat aspek ketertarikan teknis maupun substansi perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.

Memperhatikan

- a. Proposal/ profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- b. Hasil laporan tim survei Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Keputusan Camat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 421.10/Kep.055-Kec/VII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Ijin Penyelenggaraan PAUD AZZAINURI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

- Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
 - Nama Lembaga : PAUD AZZAINURI
 - Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
 - Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
 - Alamat : Kp. Sukamenah, RT. 10, RW. 03, Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
 - Pemimpin : NURHAYATI
 - Pemilik/ Penyelenggara : NURHAYATI
 - Tahun Pendirian : 03 Agustus 2011
 - Tahap : Rintisan

Kedua

- Izin Operasional pada dikum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan 20 Agustus 2021.

Ketiga

- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
- 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin operasional berakhir.

Keempat
Kelima

- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapan di : Ciomas
Pada tanggal : 20 Agustus 2019

Camat Ciomas,

SUTRISNO, S.Sos., M.Si

NIP. 19641013 198602 1 002

Tembusan diberikan kepada Yth :

1. Penilik PAUD dan Diomas setempat;
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIOMAS**

Jl. Raya Mandalawangi, Km. 02, Kecamatan Ciomas 42164
Surat Keputusan Nomor 421.10/Kep.055-Kez/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga/ Satuan PAUD :

- Nama Lembaga : PAUD AZZAINURI
- Alamat : Kp. Sukamanah, RT. 10, RW. 03, Desa Sukadana,
Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
- Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
- Pimpinan : NURHAYATI
- Tahap : Rintis Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan 20 Agustus 2021.



Serang, 20 Agustus 2019
Plt. Camat Kecamatan Ciomas

SUTRISNO, S.Sos., M.Si
NIP. 19641013 198602 1 002